

BAB VI PENUTUP

6.1 Simpulan

Temuan lapang dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya menjadi dasar pengambilan kesimpulan-kesimpulan dalam pengelolaan dana desa di Desa Watoone. Berikut adalah simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini.

1. Pada tahap perencanaan, Pemerintah Desa Watoone telah menjalankan semua tahapan perencanaan dengan baik. dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Watoone telah dilaksanakan dengan baik dengan memperhatikan dan melibatkan BPD dan unsur masyarakat didalamnya, kecuali adanya kekurangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang memang belum ada di desa Watoone, untuk menjaga asas transparansi, akuntabel dan partisipatif yaitu sejak dari musyawarah wilayah hingga musyawarah desa dalam proses penyusunan APBDesa, seluruhnya dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat. Sedangkan dalam prioritas anggaran, penentuan prioritas program kegiatan yang direncanakan dalam APBDesa 2019 tidak sepenuhnya sesuai dengan Permendes 16/2018.
2. Pada tahap pelaksanaan, Pemerintah Desa Watoone telah menjalankan tahapan pelaksanaan dengan baik. Pemerintah desa Watoone melaksanakan APBDesa dengan memperhatikan prosedur dan keabsahan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, sesuai aturan yang berlaku yang dalam hal ini mengacu pada Permendagri 20/2018.
3. Pada tahap penatausahaan Pemerintah Desa Watoone melakukan pengelolaan

dana desa dengan baik. Kepala Urusan keuangan melaksanakan penatausahaan dengan melakukan pencatatan atas semua pendapatan dan pengeluaran dana desa sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

4. Pada tahap pelaporan, Pemerintah Desa Watoone telah melaksanakan pelaporan pengelolaan dana desa dengan baik. Temuan lapang yang memperlihatkan adanya keterlambatan pelaporan realisasi anggaran, bukan murni kesalahan dari pihak pemerintah desa dalam menyusun dan menyampaikan laporan, melainkan sebagai dampak keterlambatan pencairan dana desa yang seharusnya bisa masuk ke rekening desa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
5. Pada tahap pertanggungjawaban, Pemerintah Desa Watoone telah dilaksanakan dengan baik. Proses pertanggungjawaban dengan menyampaikan laporan-laporan pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Adanya keterlambatan merupakan dampak dari keterlambatan pencairan dana desa, sehingga hal itu merupakan faktor eksternal, bukan dari merupakan kesalahan dari Pemerintah Desa.

6.2 Saran

Saran-saran yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Pemerintah Desa hendaknya dapat mengikuti seluruh pedoman peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang terkait dengan Dana Desa, dengan tetap melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan dana desa untuk memenuhi asas transparansi,

akuntabilitas dan partisipatif .

2. Masyarakat Desa hendaknya dapat mendukung Pemerintahan Desa dengan turut aktif dalam pengawasan pengelolaan dana desa demi tercapainya tujuan dana desa dalam mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistyani. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media.
- Anwas, Oos, M 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. (2002) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cetakan Ketigabelas. Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Amran Chalid Simarmata, 2016. *Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai*.
- Azzahro Iva Faizah, 2016. *Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gubuklangkah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang*.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Bennis, Werren and Michael Mische. 1995. *Organisasi Abad 21. Reinventing Melalui Reengineering*. Penerjemah: Rachmayanti, Irma Andriani. Jakarta: LPPM.
- Bappenas. 2002. *Program pembangunan nasional penanggulangan kemiskinan*.
- Chatarina Rusmiyati. (2011). *Pemberdayaan Remaja untuk Sekolah*. Yogyakarta: B2P3KS.
- Eko, Sutoro. 2002. *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Samarinda.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Ravika Aditama 2005).
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

- Ginancar, Kartasasmita. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat, Memadukan*
- Hasan Shadly, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta:Rineka Cipta,1993)
- Hair et al. (2010). *Multivariate Data Analysis, Seventh Edition. Pearson Prentice Hall*
- Koetjaningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maulana, 2017. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur*.
- Mundir, 2016. *Implementasi Program Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Salo Palai*.
- Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Penjelasan Mengenai Desa
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Musyawarah Desa
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
- Santoso. S, 2009. *Teori Sosial Pembangunan*. Bandung: Primako
- Soetomo, 2014, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta

Sumaryadi, I Nyoman (2005) *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat* . Jakarta, Citra Utama.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa.